

**TIM PENYUSUN – TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN – PELAPORAN KEUANGAN**

**2025**

**Kpts 22 Tahun 2025; 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**ABSTRAK :** - Bawa telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025;

- Bawa bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan untuk keperluan dimaksud dioandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- Bawa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 17/PML.09/2019; Permenkeu No. 217/PMK.05/2022; Permenkeu No. 232/PMO.05/2022; Permenkeu No. 39 Tahun 2024; Permenkeu No. 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 158 Tahun 2023; Permenkeu No 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 753/HK.03.01/02/2021;

dengan memperhatikan Surat Pengesahan DIPA KPU Kabupaten Cirebon No. DIPA-076.01.2.657122/2025;

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025  
- Lampiran : 3